

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Fenomena Pernikahan Tidak Tercatat pada Masyarakat Kecamatan Panyabungan Timur, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya pernikahan tidak tercatat di Kecamatan Panyabungan Timur dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, yaitu usia yang belum memenuhi ketentuan serta keengganan mengurus dispensasi nikah, rendahnya tingkat pendidikan dan putus sekolah, pengaruh media sosial dan lingkungan pergaulan, faktor ekonomi, serta faktor budaya dan pola pikir masyarakat terkait keabsahan perkawinan. Faktor-faktor tersebut mendorong sebagian masyarakat melangsungkan perkawinan secara agama tanpa pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan tidak tercatat tidak hanya disebabkan oleh aspek administratif, tetapi juga berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, serta pemahaman hukum masyarakat.
2. Tindak lanjut terhadap pernikahan tidak tercatat di Kecamatan Panyabungan Timur dilakukan melalui upaya preventif dan kuratif. Upaya preventif dilaksanakan oleh KUA melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, termasuk siswa SMP dan SMA, mengenai batas usia perkawinan, dampak pernikahan dini, kesiapan membangun rumah tangga, serta pentingnya pencatatan perkawinan. Sementara itu, upaya kuratif dilakukan terhadap pasangan yang telah melangsungkan pernikahan tidak tercatat dengan memberikan arahan untuk menempuh proses itsbat nikah di Pengadilan Agama. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat terlebih dahulu memperoleh surat keterangan dari KUA terkait status perkawinan yang belum tercatat. Setelah memperoleh penetapan itsbat nikah dari Pengadilan Agama, penetapan tersebut ditindaklanjuti oleh KUA melalui pencatatan perkawinan dan penerbitan buku nikah. Selain itu, KUA juga berupaya memfasilitasi

pelaksanaan itsbat nikah serta mengusulkan dukungan anggaran kepada pemerintah daerah guna membantu masyarakat yang mengalami kendala biaya.

Dengan demikian, Fenomena pernikahan tidak tercatat di Kecamatan Panyabungan Timur merupakan permasalahan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial kemasyarakatan. Penanganannya memerlukan kerja sama antara KUA, Pengadilan Agama, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, keluarga, dan masyarakat itu sendiri. Pencatatan perkawinan penting dilakukan untuk memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak.

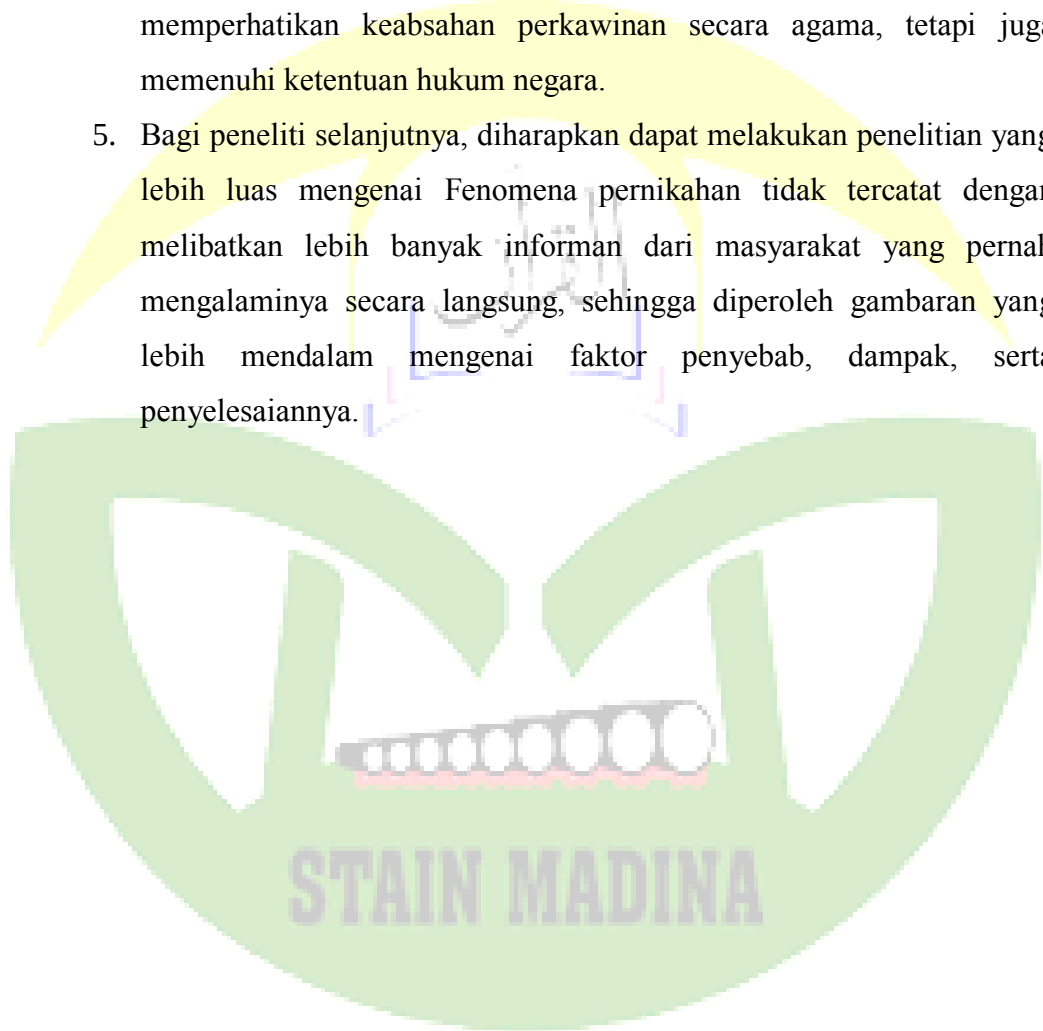
B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Kecamatan Panyabungan Timur, diharapkan meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya pencatatan pernikahan. Perkawinan hendaknya dilaksanakan sesuai ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan agar memperoleh kepastian serta perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak.
2. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan Timur, diharapkan terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya pencatatan pernikahan, khususnya kepada remaja, calon pengantin, orang tua, serta masyarakat yang masih beranggapan bahwa perkawinan cukup dilakukan secara agama. Sosialisasi perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa agar informasi mengenai prosedur perkawinan dapat tersampaikan secara lebih luas.
3. Bagi Pemerintah Daerah, diharapkan memberikan dukungan terhadap upaya pencegahan dan penyelesaian pernikahan tidak tercatat, terutama dalam membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi untuk memperoleh kepastian hukum melalui proses itsbat

nikah. Hal ini penting karena faktor biaya masih menjadi salah satu kendala dalam penyelesaian status perkawinan.

4. Bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat, diharapkan berperan aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkan serta dampak yang ditimbulkan dari pernikahan tidak tercatat. Tokoh agama dan tokoh masyarakat diharapkan dapat mengarahkan masyarakat agar tidak hanya memperhatikan keabsahan perkawinan secara agama, tetapi juga memenuhi ketentuan hukum negara.
5. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih luas mengenai Fenomena pernikahan tidak tercatat dengan melibatkan lebih banyak informan dari masyarakat yang pernah mengalaminya secara langsung, sehingga diperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai faktor penyebab, dampak, serta penyelesaiannya.



DAFTAR PUSTAKA

- A.miri, A. M. (2018). *Perkawinan Tidak Tercatat Di Kecamatan Tanasitolu Kabupaten Wajo (Tinjauan UU No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Huku Islam*. Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makasar.
- Abdurrahman, I., & Hermansyah. (2024). Asas Pernikahan di Indonesia : Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Hykum Islam, dan Hukum Adat Sunda. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2).
- Agustina, P. ayu, & Nelli, J. (2025). Perkawinan Dalam Hukum Islam Di Indonesia : Pengertian, Prinsip-Prinsip, Dasar-Dasar Dan Rukun Syarat Perkawinan Dalam UUP Dan KHI. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(11).
- Ahmadi, I. (2026). *Wawancara dengan Penghulu KUA Panyabungan Timur*.
- Aman. (2026). *Wawancara bersama Kepala KUA Panyabungan Timur*.
- Antari, P. E. D., Arsawati, N. N. J., & Gorda, a. N. T. R. (2025). Kepastian Hukum Atas Syarat Sah Terkait Batas Usia Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5(3).
- Arifandi, f. (2018). *Seri Hadis Pernikahan 1: Anjuran menikah dan mencari pasangan*. Rumah Fiqih Publishing.
- Atika,nur & Ishaq & Faisol, M. (2024). Tinjauan Yuridis Dalam Kepastian Hukum Pencatatan Perkawinan Beda Agama. *Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 18(2).
- Aulia,Muhammad Radhi . Tholib, H. bin Z. dan R. (2025). AKIBAT HUKUM PENETAPAN ITSBAT NIKAH TERHADAP PERKAWINAN TIDAK TERCATAT (STUDI DI KABUPATEN ACEH SINGKIL) LEGAL CONSEQUENCES OF ITSBAT NIKAH DECLARATIONS ON UNREGISTERED MARRIAGES (A STUDY IN ACEH SINGKIL REGENCY). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(6). <https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i6.1563>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal. (2025). *Kecamatan Panyabungan Timur dalam angka 2025*.
- Baihaqi, A.&Atmoko, D. (2022). *Hukum perkawinan dan keluarga*. CV Literasi Nusantara Abadi.
- Beta, K. (2010). *Praktek Perkawinan yang tidak Tercatat di Desa Kartanegara, Indramayu (analisis hukum islam dan hokum positif)*. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah.
- Depertemen Agama Republik Indonesia. (1991). *Kompilasi Hukum Islam di*

Indonesia. Direktorat Pembinaan Badan Pradilan Agama.

Dillah, U. (2023). *Pernikahan tidak tercatat (Studi di kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Elfiani. (2016). STATUS HUKUM PERNIKAHAN YANG TIDAK TERCATAT MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN INDONESIA. *Jurnal Hukum Islam*, 01(02).

Faqih, R.A & Sanjaya, H. . (n.d.). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Seri Buku Ajar*. Gema Media.

Farid, D., Pakarti, abdullah, Husni, M., Hendriana, Fathiah, I., & Taufik, Imron, M. (2023). Fenomena Pernikahan dan Perceraian di Bawah Tangan (Studi Kasus Faktor Penyebab dan Implikasi pada Masyarakat Sukajadi Kota Bandung). *Jurnal Hukum Islam*, 6(1).

Fauziah, Neng Poppy Nur & Amanita, A. (2026). PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1947 TENTANG PERKAWINAN TERKAIT PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN CIPATAT, KABUPATEN BANDUNG BARAT. *Jurnal Dialektika Hukum*, 2(2).

Harahap, T. S. (2023). TINJAUAN MAQASID SYARI'AH TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN. *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 5(1).

Hasan, M. A. (2006). *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Siraja.

Hasanah, A. N. (2024). Mitsaqin Ghalizan dan Problematika Kontemporer dalam Pernikahan: Kajian Tafsiran Ayat Al-Qur'an dan Hadis. *Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 6(1).

Hasibuan, Sari, J. & Syahputra, A. (2023). *Faktor Penyebab Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Kasus di Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa)*. 6(2).

Hikmatullah. (2025). *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. A-Empat.

Indrawati, Septi dan Sasmita, A. R. (2022). Penyuluhan Hukum Dampak Perkawinan Siri dalam Kehidupan Masyarakat di Desa Balingsal. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 2(1).

Jamaluddin dan Amalia, N. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. UNIMAL PRESS.

Jarbi, M. (2019). Pernikahan menurut hukum islam. *Pendais*, 1(1).

Kantor Urusan agama Kecamatan Panyabungan Timur. (n.d.). *Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Timur*.

Kementrian Agama Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan*.
https://peraturan.bpk.go.id/Details/321787/peraturan-menag-no-30-tahun-2024?utm_source=chatgpt.com

Kharisudin. (2021). Nikah siri dalam perspektif kompilasi hukum islam dan undang - undang perkawinan Indonesia. *Jurnal Perspektif*, 26(no 1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.791>

Lathifah, I. (2015). Pencatatan Perkawinan : Melacak Akar Budaya Hukum dan Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Pencatatan Perkawinan. *Al-Mazahib*, 3(1).

Ma'arif, T. (2023). *ENCATATAN PERNIKAHAN (Analisis dengan Pendekatan Qiyas,Istishna,sadd al-Dzari'ah,Maslahah Mursalah dan Hukum Positif di Indonesia*. 3(2).
<https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/download/4647/3011>

Mahmudah, H. (2020). *Masalah Pencatatan Perkawinan (Studi Kasus Pada Masyarakat Kuala Kapus)*. Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Antasari Banjar Masin.

Makfi, M. M., & Afif, M. N. Z. (2025). Studi Kompratif Tentang Pernikahan Sebagai Mitsaqan Galizan Dalam Tafsir Al-Mishbah dan Tafsir Al-Azhar. *Jurnal Syariah & Hukum*, 6(2).

Malisi,A, S. (2022). Pernikahan Dalam Islam. *Jurnal Seikat*, 1 no 1.

Maratus, N. F. (2020). EFEKTIVITAS PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA (TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM). *KHULOQIYYA*, 2 no 1.

Maulana, anas. (2022). Pencatatan Perkawinan dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan. *Islamic Law*, 7(2).

Meleong, L. j. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

Merhainingsih dan IKhwan, Muhammad dan Dilova, G. (2024). *Akibat Hukum Penetapan Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah)Terhadap Perkawinan Tidak Tercatat DiPengadilan Agama Pulau Punjung*. 8(1).

Moleong, L. . (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

Musawwar. (2020). *Huku Perkawinan dalam Islam*. Sanabil.

- Naily, et al. (2019). *Huku Perkawinan Islam Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Nasution, S. H., & Arfa, F. ananda. (2024). Konsepsi Hukum Keluarga Islam Dalam Fenomena Perkawinan Dan Sistem Hukum Nasional Indonesia. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(3).
- Nelli, J. (2022). *Pernikahan di bawah umur & siri dalam hukum perdata islam di indonesia*. Kalimedia.
- Noor, J. (2011). *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Kencana Prenada Media Group.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1974). *Undang- undang Repuplik Indonesi Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Undang- undang Repuplik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Rafiq, A. (2015). *Huku Perdata Islam Di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.
- Rahmawati, T. (2021). *fiqih munakahat*. Duta Media Publishing.
- Ridoan, M. (2026). *Wawancara dengan penghulu KUA Panyabungan Timur*.
- Sarjiyati dan Purwati, Y. (2019). Dampak Perkawinan Yang Tidak Dicatat. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 5(2).
- Shomad, A. (2012). *Hukum Islam*. Kencana.
- Siregar,Erni Sulihati Roudho dan Hasanah, U. (2026). Problematika Nikah siri di Indonesia (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Nasional). *Jurnal Riset Ilmu Hukum ,Sosial Dan Politik*, 3(nomor 1).
- Sudarsono. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM HAK WARIS ISTRI KEDUA DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DIKAITKAN DENGAN FUNGSI PENCATATAN PERKAWINAN (Studi Komparatif Fiqih Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). *Jurnal Hukum*, 2(2).
- Sulistiani, S. . (2018). Analisis Yuridis Aturan Isbat Nikah Dalam Mengatasi Pemasalahan Perkawinan Sirri Di Indonesia.TAHKIM. *Jurnal Peradaban Dan Hukum*, 1(2).
- Susiadi. (2015). *Metode Penelitian*. LP2M IAIN Raden Intan Lampung.
- Sutikno sobry & Hadisaputra Prosmala. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Holistica Lombok.

Utami, M., Imsyah, L. dan Rehudina, D. (2024). Fiqih Munakahat dalam pendidikan islam. *Jurnal Inspirasi Pendidikan*, 2 no 2, 45–60.

Wafa, M. A. (2018). *Hukum Perkawinan Di Indonesi Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan HUKum Materil*. YASMI.

Waluyo, B. (2008). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika.

Yuliatin & Ahmad, B. (2022). *Hukum Perkawinan Di Indonesia Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam dan undang - Undang Perkawinan*. PT Literasi Nusantara Abadi Group.

Zahro,Umilia Zakiatuz & Alwi, B. (2026). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DALAM ADMINISTRASI KARTU KELUARGA DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2).



LAMPIRAN



Wawancara dengan bapak Aman Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Timur



Wawancara dengan bapak Aman Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Timur



Wawancara dengan bapak Imam Ahmadi Penghulu Kantor Urusan Agama
Kecamatan Panyabungan Timur



Wawancara dengan bapak Imam Ahmadi Penghulu Kantor Urusan Agama
Kecamatan Panyabungan Timur



Wawancara dengan bapak Muhamad Ridoan Operator Layanan Operasional/Staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Timur



Wawancara dengan bapak Muhamad Ridoan Operator Layanan Operasional/Staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Timur



Wawancara dengan ibuk S yang melangsungkan pernikahan tidak tercatat di desa padang laru Kecamatan Panyabungan Timur.



Wawancara dengan bapak M dan ibuk AN yang melangsungkan pernikahan tidak tercatat di desa padang laru Kecamatan Panyabungan Timur.



Wawancara dengan ibuk NA yang melangsungkan pernikahan tidak tercatat di desa Tebing Tinggi Kecamatan Panyabungan Timur.



Wawancara dengan ibuk LN yang melangsungkan pernikahan tidak tercatat di desa Tebing Tinggi Kecamatan Panyabungan Timur



Wawancara dengan bapak S dan ibuk D yang melangsungkan pernikahan tidak tercatat di desa Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur



Wawancara dengan ibuk SS yang melangsungkan pernikahan tidak tercatat di desa Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978 Telepon (0636)7006359

Websait : www.stain-madina.ac.id

KONTROL KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Neni Masitoh
NIM : 22070005
Semester / T.A : VIII(Delapan)
Judul Skripsi : Fenomena Pernikahan Tidak Tercatat pada Masyarakat Kecamatan Panyabungan Timur.

Pembimbing I : Dr.Amrar Mahfuzh Faza, M.A

Tanggal	Materi konsultasi	Paraf	
		Pembimbing	Mahasiswa
23/08-26	Pemfuesuaian Penulisan		
25/08-26	Memperbaiki daftar isi		
02/09-26	Daftar pustaka tak pakai hlm		
4/09-26	Penulisan miring pd kalimat asing		
7/09-26	Acc		

Catatan:

1. Blangko ini harus dibawa setiap melaksanakan konsultasi
2. Blangko ini dikembalikan sebelum ujian skripsi
3. Blangko ini tidak boleh hilang dan tidak akan dilakukan penggantian

Panyabungan, September 2026
Ketua Program Studi Hukum
Keluarga Islam

Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A
NIP. 198512012019031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978 Telepon (0636)7006359

Websait : www.stain-madina.ac.id

KONTROL KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Neni Masitoh
NIM : 22070005
Semester / T.A : VIII(Delapan)
Judul Skripsi : Fenomena Pernikahan Tidak Tercatat pada Masyarakat Kecamatan Panyabungan Timur.

Pembimbing II : Idris, M.H

Tanggal	Materi konsultasi	Paraf	
		Pembimbing	Mahasiswa
09/08-26	Spasi di Perbaiki		
11/08-26	Perbaiki huruf italic		
13/08-26	Perbaiki Paragraf		
16/08-26	Perbaiki kesimpulan		
20/08-26	Acc		

Catatan:

1. Blangko ini harus dibawa setiap melaksanakan konsultasi
2. Blangko ini dikembalikan sebelum ujian skripsi
3. Blangko ini tidak boleh hilang dan tidak akan dilakukan penggantian

Panyabungan, September 2026
Ketua Program Studi Hukum
Keluarga Islam

Dr. Amrul Mahfuzh Faza, M.A
NIP. 198512012019031003



KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI
HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
NOMOR : B-021/Sti.21/D.2a/PP.00.9/06/2026
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan akademik bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi Tahun Akademik 2025/2026;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan b tersebut dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Program Studi
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 164);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1218);
8. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Nomor 102 Tahun 2025 Tentang Penetapan Penguji Seminar Proposal, Penguji Komprehensif, Penguji Sidang Munaqasyah, Pembimbing Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Tahun Akademik 2025/2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TAHUN AKADEMIK 2025/2026.**
- KESATU** : Mengangkat Saudara:
1. Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A. Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam sebagai Pembimbing I
 2. Idris, M.H Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam sebagai Pembimbing II
- KEDUA** : Menugaskan Saudara yang namanya tersebut di atas untuk membimbing skripsi mahasiswa nama Neni Masitoh, NIM: 22070005 Prodi Hukum Keluarga Islam dengan judul skripsi "PRAKTIK PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT PADA MASYARAKAT KECAMATAN PANYABUNGAN TIMUR" yang dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan.
- KETIGA** : Dosen pembimbing berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan rasa tanggung jawab.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA STAIN Madina tahun 2026.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan
Pada tanggal Juni 2026
KETUA PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM



AMRAR MAHFUZH FAZA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978
Website: www.stain-madina.ac.id
Email : stainmandailingnatal@yahoo.com

Nomor : B-636 /Sti.21/F.1/TL.00/06/2026
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

21 Juni 2026

Kepada Yth.
Bapak / Ibu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Timur
di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami sampaikan kepada Bapak / ibu bahwa :

Nama : Neni Masitoh
NIM : 22-07-0005
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Instansi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Mahasiswa yang bersangkutan akan melakukan penelitian guna untuk memperoleh data/informasi awal dalam penyusunan skripsi dengan data-data sebagai berikut:

Judul Penelitian : Praktik Pernikahan Tidak Tercatat Pada Masyarakat Kecamatan Panyabungan Timur
Tempat Penelitian : Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Timur
Waktu Penelitian : Juni s/d Agustus 2026

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas kerjasama Bapak / ibu diucapkan terimakasih.

a.n. Ketua
Kepala Pusat Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat (P3M)


Dr. Amriyansyah, M.H.I.

Tembusan:
1. Ketua STAIN MADINA
2. Ketua Prodi HKI
3. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MANDAILING NATAL
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PANYABUNGAN TIMUR
Kelurahan Gunung Baringin, Telp – 081375279771 Kode Pos 22912

SURAT BALASAN PENELITIAN

Nomor : B-187/Kua.02.13.03/SB.01/08/2026
Perihal : Balasan Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Hukum Keluarga Islam (HKI)
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
Di
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat Nomor B.636/Sti.21/F.I/TL.00/06/2026 Tanggal 24 Juni 2026 Perihal Permohonan Izin Penelitian maka dengan ini kami menyetujui Pelaksanaan Penelitian yang dimaksud di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Timur.

Demikian kami sampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Neni Masitoh Rkt
Tempat/Tanggal Lahir : Kampung Padang , 28 Februari 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Kampung Padang
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Email : nenimasitoh291@gmail.com
No.HP : 083125974034



B. Nama Orang Tua

Ayah : Rahmat Hidayat Rkt
Ibu : Murni Dahlia

C. Riwayat Pendidikan

Tk : Permata Dini
SD : SDN 076 Panyabungan
SMP : Madrasah Tsanawiyah Darul Ikhlas Dalan Lidang
SMA : Madrasah Aliyah Darul Ikhlas Dalan Lidang

STAIN MADINA